



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12267-12275

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Perspektif Pluralisme Hukum Indonesia

Atala Syahlina Saputri¹, Kevin Okta Zakin², Rizal Effendie³, Elviandri⁴

S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2311102432045@umkt.ac.id, 2311102432017@umkt.id, 2311102432081@umkt.ac.id, ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme hukum serta mengkaji eksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini membahas harmonisasi, konflik, dan konvergensi yang terjadi di antara berbagai sistem hukum tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum merupakan karakteristik yang melekat dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan tradisi hukum. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional hidup serta berkembang secara berdampingan dan saling memengaruhi dalam membentuk sistem hukum yang pluralistik. Hukum adat dan hukum Islam tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai *living law* karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen integrasi, unifikasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Meskipun hubungan antar sistem hukum pada umumnya bersifat harmonis, penelitian ini menemukan bahwa konflik hukum masih dapat terjadi, terutama dalam sengketa tanah adat, praktik-praktik adat yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, serta perbedaan kepentingan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan konvergensi hukum melalui pengakuan terhadap *living law*, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, serta pembentukan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Hukum Adat, Hukum Nasional, Hukum Islam, Harmonisasi Hukum, Konvergensi Hukum.

1. Latar Belakang

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dan pluralisme hukum itu hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tidak dapat diabaikan, karena merupakan sebuah realitas yang ada dalam kehidupan dan sistem hukum negara kita. Terdapat berbagai sistem hukum yang berbeda dapat berdampingan dan berinteraksi. Misalnya, di suatu negara dengan populasi yang heterogen seperti Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku. Contohnya seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum positif (nasional). Setiap sistem hukum ini memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda, serta diakui dan dihormati oleh masyarakat. Pluralisme hukum juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik. Ketika berbagai sistem hukum saling bertentangan atau tidak sejalan, dapat terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menciptakan kerangka implementasi hukum yang jelas dan adil. (Yanti & Irwansyah, 2023).

Pengakuan terhadap hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat dipandang sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya sering berhadapan dengan hukum positif yang bersifat tertulis dan formal. Diskursus mengenai *living law* dalam sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini masih berada dalam perdebatan konseptual yang cukup kompleks. Dalam kajiannya mengenai politik hukum pengakuan *living law* dalam KUHP 2023, menjelaskan bahwa terdapat ketegangan mendasar antara paradigma positivisme hukum yang menekankan kepastian, formalisasi, dan universalitas norma dengan karakter hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersifat

kontekstual dan berakar pada nilai-nilai komunal. Pengakuan terhadap *living law* dipandang sebagai langkah progresif untuk mewujudkan hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Namun di sisi lain, fleksibilitas konsep tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pelunasan asas legalitas serta potensi perluasan kewenangan pemidanaan negara yang dapat mengurangi kepastian hukum. Artinya Pengakuan *living law* tidak hanya menghadirkan peluang bagi penguatan keadilan substantif, tetapi juga memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Ario, Situngkir, S & Elviandri, 2025, *Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*).

Pengakuan hak-hak masyarakat adat dijelaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (2) bahwa negara harus selalu mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang didalamnya terdapat hak-hak tradisional. Selain itu juga pasal 28I ayat (3) berbunyi “identitas budaya masyarakat adat termasuk hak tradisional dihormati searah dengan perkembangan zaman.” Poin ini secara eksplisit tertuju pada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai objek dan subjek yang wajib dilindungi oleh negara. Kesatuan masyarakat hukum adat sebagai objek dan subjek yang wajib dilindungi oleh masyarakat adat tidak bisa dilupakan, dan inilah yang menjadikan mengapa Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam. Pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme, pengakuan terhadap hukum adat, serta perkembangan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat telah lama menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat nusantara sebelum hadirnya hukum Barat. Sementara itu, hukum Islam berkembang seiring dengan proses Islamisasi dan menjadi pedoman normatif bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Setelah kemerdekaan, negara membangun hukum nasional sebagai instrumen pemersatu yang diharapkan mampu mengakomodasi keragaman sistem hukum yang telah ada (Universitas Ahmad Dahlan, 2022).

Jika dibandingkan dengan konsep pluralisme hukum dalam perspektif *sociological jurisprudence* dari Eugen Ehrlich yang menekankan “*living law*” sebagai pusat hukum yang sesungguhnya, posisi artikel ini tampak ambigu. Pentingnya hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat, tetapi tetap menerima kenyataan bahwa validitasnya harus melalui pengakuan negara, misalnya melalui undang-undang atau yurisprudensi. Ketika hukum adat harus “disahkan” maka ia tidak lagi sepenuhnya menjadi *living law* yang otonom, melainkan sudah direduksi menjadi bagian dari sistem hukum negara. Di dalam dinamika antara hukum adat dan hukum nasional yang dijelaskan dalam artikel ini sebenarnya memperlihatkan konflik klasik antara positivisme hukum dan aliran hukum hidup (*living law*). Di satu sisi, hukum negara yang formal dan tertulis masih diposisikan sebagai otoritas tertinggi, sehingga hukum adat sering kali harus “dibuktikan” terlebih dahulu keberadaannya melalui mekanisme negara. Padahal, dalam perspektif filsafat hukum yang lebih progresif seperti yang diajukan oleh Eugen Ehrlich hukum justru lahir dan menemukan legitimasinya dari praktik sosial itu sendiri, bukan dari pengakuan formal semata. (Hasugian, 2026)

Mengenai masyarakat adat beserta upaya advokasinya semakin menjadi perhatian karena kondisi kehidupan mereka yang cenderung kurang menguntungkan dibandingkan kelompok masyarakat lain dalam suatu negara. Mereka tidak hanya menghadapi diskriminasi yang telah berlangsung lama, tetapi juga mengalami keterbatasan akses terhadap tanah beserta sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Masyarakat adat juga mengalami keterasingan dari sistem budaya, ekonomi, dan religi yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka. Dari sisi politik, posisi tawar mereka relatif lemah, sementara dari aspek ekonomi, keberlanjutan hidup mereka belum terjamin. Lebih jauh lagi, kohesi sosial dan rasa kebersamaan sebagai satu komunitas dengan akar yang sama mulai terkikis akibat berbagai pengaruh yang bersifat memecah belah. Kondisi ini turut mengancam integritas serta identitas mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Di tengah arus modernisasi dan sistem politik modern, situasi tersebut justru semakin memperburuk keadaan mereka. Tentu saja mereka belum sepenuhnya siap untuk bertransformasi menjadi masyarakat modern, sementara di sisi lain nilai-nilai dan sistem kehidupan tradisional yang mereka miliki semakin tergerus (Bosko, 2006).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan teori hukum yang berkaitan dengan pluralisme hukum, harmonisasi hukum, konflik hukum, serta konvergensi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori dan konsep mengenai pluralisme hukum, *living law*, harmonisasi hukum, konflik hukum, serta konvergensi hukum yang berkembang dalam kajian filsafat hukum, antropologi hukum, dan sosiologi hukum. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik pluralisme hukum di Indonesia dengan negara lain, yaitu Belanda dan Malaysia, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model hubungan antar sistem hukum dalam berbagai tradisi hukum dunia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hukum adat, hukum agama, dan sistem hukum nasional dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas pluralisme hukum, *living law*, hukum adat, hukum Islam, harmonisasi hukum, dan konvergensi hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung penjelasan konsep dan terminologi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur, dokumen hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

A. Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme hukum merupakan kondisi ketika dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan. Sistem hukum tersebut dapat berupa hukum negara, hukum adat, hukum agama, maupun norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan berbagai sistem hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai produk negara, tetapi juga sebagai norma yang lahir dan dipatuhi dalam kehidupan sosial masyarakat (Murdan, 2016). Konsep pluralisme hukum berkembang sebagai kritik terhadap pandangan sentralisme hukum yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Dalam realitas sosial, masyarakat sering kali menyelesaikan berbagai persoalan berdasarkan aturan adat, agama, maupun kesepakatan sosial yang hidup di lingkungan mereka. Pluralisme hukum memandang bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam satu ruang sosial yang sama. Pluralisme hukum banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Griffiths yang mengemukakan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sistem normatif yang mengatur masyarakat. Menurut Griffiths, kehidupan sosial selalu memperlihatkan keberadaan berbagai aturan yang ditaati oleh masyarakat meskipun tidak berasal dari negara. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya teori pluralisme hukum modern yang digunakan dalam berbagai kajian hukum adat, hukum agama, dan hukum masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia (Pradhani, 2021).

Griffiths mengonstruksi teorinya melalui kritik terhadap konsep *legal centralism*. Menurutnya, pandangan yang menganggap bahwa seluruh hukum harus berasal dari negara tidak sesuai dengan kenyataan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki mekanisme pengaturan sendiri yang mampu mengatur perilaku anggotanya secara efektif. Oleh sebab itu, hukum harus dipahami sebagai keseluruhan norma yang benar-benar hidup dan ditaati dalam masyarakat, bukan hanya aturan yang dibentuk oleh negara (Pradhani, 2021). Dalam perkembangan teori pluralisme hukum, dikenal dua bentuk pluralisme hukum, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Pluralisme hukum lemah terjadi ketika negara mengakui keberadaan hukum lain tetapi tetap menempatkannya di bawah kontrol negara. Sebaliknya, pluralisme hukum kuat terjadi ketika sistem hukum non-negara memiliki legitimasi dan daya berlaku sendiri tanpa bergantung pada pengakuan negara. Kedua bentuk tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Murdan, 2016). Di Indonesia, pluralisme hukum memiliki akar sejarah yang panjang. Pada masa kolonial Belanda, hukum diterapkan secara berbeda berdasarkan golongan penduduk. Politik hukum kolonial tersebut dipengaruhi oleh teori *receptie* yang menempatkan hukum adat sebagai hukum utama bagi masyarakat pribumi dan membatasi penerapan hukum Islam. Kebijakan tersebut menciptakan konfigurasi pluralisme hukum yang khas dalam sejarah hukum Indonesia karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial berlaku secara bersamaan dalam masyarakat (Alamsyah et al., 2021).

Setelah Indonesia merdeka, upaya pembentukan hukum nasional tidak serta-merta menghapus keberadaan hukum adat dan hukum agama. Kedua sistem hukum tersebut tetap hidup karena memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Pluralisme hukum tetap menjadi karakteristik penting dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Perkembangan pluralisme hukum semakin terlihat dalam berbagai persoalan pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat adat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat masih menggunakan mekanisme hukum adat untuk menyelesaikan sengketa dan mempertahankan hak tradisional mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tetap memiliki peran penting di samping hukum negara (Bosko, 2006). Dominasi paradigma positivistik dalam hukum Indonesia juga menjadi salah satu alasan penting munculnya kajian pluralisme hukum. Paradigma ini memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang otonom, sehingga lebih menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan prosedur formal dibandingkan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya hukum sering kali menjadi kaku, formalistik, serta kurang mampu mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya, dan *living law* yang

berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kondisi tersebut kemudian mendorong berkembangnya pendekatan pluralisme hukum yang berupaya menempatkan hukum negara berdampingan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Pratiwi, Paturu, Sariyana, & Elviandri, 2026, dalam *Hegemoni Positivistik dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum di Indonesia*).

Konsep *living law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang berkembang dalam praktik sosial sering kali lebih berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dibandingkan hukum formal negara. Pemahaman terhadap pluralisme hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep *living law* sebagai hukum yang tumbuh dari kehidupan masyarakat itu sendiri (Hasugian, 2026). Hubungan antara pluralisme hukum dan *living law* tampak dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Mekanisme musyawarah adat, mediasi komunitas, dan penyelesaian berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai norma-norma yang hidup dalam lingkungan sosial mereka. Fenomena tersebut membuktikan bahwa hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali bekerja secara berdampingan dalam menyelesaikan konflik sosial (Afoeli, 2023). Contoh konkret pluralisme hukum dapat ditemukan dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dalam berbagai komunitas adat, sengketa kepemilikan tanah tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan negara, tetapi juga melalui lembaga adat yang memiliki kewenangan sosial dan budaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki daya berlaku yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Anwar, 2023).

Pluralisme hukum juga dapat menimbulkan konflik ketika terjadi perbedaan antara ketentuan hukum adat dan hukum nasional. Salah satu contohnya terlihat dalam praktik *kawin tangkap* di Sumba yang menimbulkan perdebatan antara legitimasi adat dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa hubungan antara berbagai sistem hukum tidak selalu harmonis, tetapi dapat melahirkan ketegangan yang memerlukan penyesuaian dan harmonisasi hukum (Mesa & Frans, 2024). Tantangan pluralisme hukum juga terlihat dalam masyarakat pedesaan ketika hukum adat berhadapan dengan tuntutan modernisasi dan pembangunan nasional. Dalam banyak kasus, hukum adat harus beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Namun demikian, keberadaan hukum adat tetap penting karena mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat (Lubis & Putra, 2018). Pluralisme hukum merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Indonesia. Keberadaan hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan berbagai bentuk *living law* menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi keragaman norma yang hidup dalam masyarakat sehingga pembangunan hukum nasional dapat berjalan secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat Indonesia (Iskandar et al., 2025).

B. Pluralisme Sistem Hukum Indonesia: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik sistem hukum yang pluralistik. Pluralisme hukum mengacu pada kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat secara bersamaan. Keberadaan pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberagaman suku, budaya, agama, serta sejarah perkembangan hukum yang membentuk sistem hukum nasional hingga saat ini. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum negara yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat (Yanti & Irwansyah, 2023). Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai produk negara, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Pluralisme hukum menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini, hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional memiliki kedudukan serta fungsi masing-masing yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat (Wahyudhi et al., 2025).

1. Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum tertua yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara modern. Hukum adat lahir dari kebiasaan, tradisi, nilai, serta norma yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat. Hukum adat sering disebut sebagai *living law* karena keberadaannya tidak bergantung pada pembentukan formal oleh negara, melainkan hidup dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial sehari-hari (Hasugian, 2026). Seiring waktu hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hubungan kekerabatan, hak atas tanah ulayat, perkawinan, pewarisan, hingga penyelesaian

sengketa. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme pengaturan sosial yang lahir dari pengalaman historis serta nilai budaya yang mereka yakini. Karena bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan masyarakat, hukum adat sering kali lebih mudah diterima dan dilaksanakan dibandingkan aturan hukum yang bersifat formal. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat dihormati selaras dengan perkembangan zaman (Silehu & Sunaryo, 2025).

Keberadaan hukum adat sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law*. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu berasal dari negara, melainkan lahir dari praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga legitimasi hukum tidak hanya diperoleh dari pembentukan formal oleh negara, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan mereka (Hasugian, 2026). Menurut pemikiran Friedrich Carl von Savigny juga memberikan dasar filosofis terhadap keberadaan hukum adat. Menurut Savigny, hukum lahir dari jiwa bangsa (*volksgeist*) dan berkembang bersama budaya masyarakat. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum adat merupakan refleksi dari identitas budaya masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem hukum nasional (Iskandar et al., 2025).

2. Hukum Islam

Sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam yang masuk dan berkembang seiring proses Islamisasi di Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat Muslim. Penerapan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang, terutama hukum keluarga, perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Pengakuan negara terhadap hukum Islam terlihat melalui pembentukan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang dan diterapkan dalam kerangka sistem hukum nasional (Ramadhan & Oktapani, 2024).

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia yang plural. Hukum Islam berkembang melalui proses sosial dan budaya yang panjang sehingga menjadi bagian dari identitas masyarakat Muslim Indonesia. Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum nasional dalam mengatur kehidupan masyarakat (Ridho et al., 2026). Perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang. Pada masa kolonial Belanda, keberadaan hukum Islam sering menjadi objek perdebatan dalam politik hukum kolonial. Pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi ruang gerak hukum Islam melalui berbagai kebijakan yang menempatkan hukum adat sebagai hukum utama bagi masyarakat pribumi. Salah satu teori yang cukup berpengaruh pada masa tersebut adalah teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, kedudukan hukum Islam sering kali ditempatkan di bawah hukum adat dalam praktik penyelenggaraan hukum kolonial (Prasetyono & Sanjaya, 2025).

Akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dilihat melalui pengaturan berbagai aspek kehidupan umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan keperdataan. Negara memberikan ruang bagi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkara perkawinan, perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*), kewarisan, wakaf, zakat, hingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui kewenangan Peradilan Agama. bentuk pluralisme hukum yang lebih kuat dapat ditemukan di Provinsi Aceh yang memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan syariat Islam. Melalui berbagai Qanun Aceh, hukum Islam diterapkan dalam bidang tertentu, termasuk pengaturan terhadap *jarimah* seperti *khamar* (minuman beralkohol), *maisir* (perjudian), dan *zina* yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Keberadaan Qanun Aceh menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya hidup sebagai norma sosial-keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan yang diakui oleh negara (Murdan, 2016; Ramadhan & Oktapani, 2024).

Hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional pada dasarnya bersifat integratif. Hukum nasional tidak menempatkan hukum Islam sebagai sistem hukum yang terpisah, melainkan mengakomodasi berbagai norma

hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Integrasi tersebut dapat dilihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam serta melalui kewenangan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar konsep teoritis, melainkan realitas yang hidup dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Ridho et al., 2026).

3. Hukum Nasional

Hukum nasional merupakan sistem hukum yang dibentuk oleh negara melalui mekanisme peraturan perundang-undangan dan berlaku secara mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum nasional berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hukum nasional tidak hanya mengadopsi tradisi hukum Barat, tetapi juga berupaya mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam yang telah lebih dahulu hidup dalam masyarakat (Qodril et al., 2025). Sebagai hukum positif, hukum nasional memiliki kedudukan strategis karena menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Namun demikian, keberadaan hukum nasional tidak menghapus eksistensi hukum adat maupun hukum Islam. Sebaliknya, hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum yang mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum nasional merupakan sistem hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai hukum positif, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Suhairi & Arfa, 2025).

Pembentukan hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah hukum yang berlangsung sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law system) yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Pemerintah kolonial menerapkan pluralitas hukum berdasarkan penggolongan penduduk, yaitu hukum Eropa bagi golongan Eropa, hukum adat bagi masyarakat pribumi, dan hukum tertentu bagi golongan Timur Asing. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membentuk karakter sistem hukum Indonesia saat ini (Qodril et al., 2025). Setelah Indonesia merdeka, negara berupaya membangun sistem hukum nasional yang mampu menjadi instrumen pemersatu bangsa sekaligus mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum nasional tidak hanya mengadopsi warisan sistem hukum Belanda, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum Islam (Alamsyah et al., 2021).

Hubungan antara hukum nasional dan hukum adat dapat dilihat melalui berbagai bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan adanya kecenderungan negara untuk memberikan ruang bagi keberlangsungan hukum adat dalam sistem hukum nasional (Silehu & Sunaryo, 2025). Hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam juga menunjukkan adanya pola integrasi yang cukup kuat. Negara memberikan pengakuan terhadap hukum Islam melalui pembentukan Peradilan Agama serta berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, wakaf, zakat, ekonomi syariah, dan kewarisan bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan dengan hukum Islam, melainkan berupaya mengakomodasi norma-norma keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan nasional (Murdan, 2016).

C. Harmonisasi, Konflik, dan Konvergensi Hukum Dunia dalam Sistem Hukum Indonesia

Pluralisme hukum merupakan fenomena yang ditemukan di berbagai negara di dunia. Dalam praktiknya, pluralisme hukum menunjukkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berfungsi dalam suatu masyarakat. Keberadaan hukum negara sering kali berdampingan dengan hukum adat, hukum agama, maupun norma sosial yang berkembang dalam komunitas tertentu. Pluralisme hukum tidak hanya menjadi karakteristik negara berkembang, tetapi juga ditemukan di negara-negara maju dengan bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Di Belanda, pluralisme hukum berkembang terutama melalui pengalaman kolonial dan meningkatnya keberagaman masyarakat akibat migrasi. Meskipun sistem hukumnya didominasi oleh tradisi *civil law*, negara

tetap memberikan ruang terhadap praktik-praktik sosial dan budaya tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Namun, hukum negara tetap menempati posisi dominan sehingga pluralisme hukum di Belanda lebih bersifat terbatas dan berada dalam kerangka supremasi hukum nasional. Keberadaan norma agama atau budaya tidak memiliki kedudukan yang setara dengan hukum negara, tetapi dapat diakomodasi melalui kebijakan hukum dan putusan pengadilan (Pradhani, 2021). Konvergensi hukum di Belanda terlihat dari semakin berkurangnya perbedaan yang tegas antara tradisi *civil law* dan *common law*. Meskipun Belanda dikenal sebagai negara penganut *civil law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, pada tahap berikutnya hakim diberikan ruang yang semakin luas untuk melakukan penafsiran, penemuan, bahkan pembentukan hukum melalui putusan pengadilan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Belanda tidak lagi murni berpegang pada prinsip kodifikasi sebagaimana tradisi *civil law* klasik, melainkan mulai mengadopsi karakteristik *common law* yang memberikan peranan penting kepada hakim dalam mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Artinya konvergensi hukum di Belanda terjadi melalui proses percampuran unsur *civil law* dan *common law* tanpa menghilangkan identitas dasar sistem hukum Belanda sebagai negara Eropa Kontinental (Ramadhan, 2018).

Berbeda dengan Belanda, Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang secara formal menerapkan pluralisme hukum. Sistem hukumnya terdiri atas hukum sipil warisan Inggris, hukum Islam yang diterapkan melalui Mahkamah Syariah, serta berbagai norma adat yang hidup dalam komunitas tertentu. Keberadaan beberapa sistem hukum tersebut diakui secara konstitusional dan memiliki ruang kewenangan masing-masing. Pluralisme hukum di Malaysia bersifat lebih nyata karena setiap sistem hukum memiliki bidang yurisdiksi yang relatif jelas meskipun dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pengadilan sipil dan pengadilan syariah (Murdan, 2016). Fenomena pluralisme hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa hubungan antar sistem hukum tidak selalu berbentuk konflik. Dalam banyak kasus, berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi melalui mekanisme harmonisasi. Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan antara berbagai sistem hukum sehingga masing-masing dapat berfungsi tanpa saling meniadakan. Tujuan harmonisasi adalah menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat (Bosko, 2006).

Pluralisme hukum tidak dapat dipahami sebagai keberadaan berbagai sistem hukum yang saling bersaing, melainkan sebagai upaya untuk membangun titik temu di antara norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Elviandri menegaskan bahwa politik hukum harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis agar hukum mampu merespons kebutuhan masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa negara tidak menghapus norma keagamaan yang hidup di masyarakat, tetapi mengakomodasinya ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari pembangunan hukum yang demokratis, adaptif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum Islam merupakan bentuk nyata konvergensi hukum yang memungkinkan terciptanya harmonisasi antara hukum negara dan *living law* yang berkembang dalam masyarakat (Elviandri & Hidayat, 2022). Pada dasarnya hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam di Indonesia tidak selalu bersifat konflik. Dalam banyak bidang, ketiga sistem hukum tersebut mampu hidup berdampingan dan saling melengkapi. Misalnya, hukum adat masih digunakan dalam pengaturan hak ulayat dan penyelesaian sengketa adat, sementara hukum Islam memperoleh ruang dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya proses harmonisasi yang memungkinkan berbagai sistem hukum berfungsi dalam ruang yang berbeda namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional (Alamsyah et al., 2021).

konflik antar sistem hukum tetap dapat terjadi. Konflik hukum biasanya muncul ketika terdapat perbedaan aturan, nilai, atau kepentingan yang diatur oleh masing-masing sistem hukum. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah sengketa tanah adat yang berhadapan dengan ketentuan hukum pertanahan nasional. Dalam situasi tersebut, masyarakat adat sering kali mendasarkan klaim kepemilikannya pada hukum adat, sedangkan negara menggunakan dasar hukum formal berupa sertifikat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Anwar, 2023). Konflik juga dapat muncul ketika suatu praktik adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau ketentuan hukum nasional. Kasus *kawin tangkap* di Sumba menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara legitimasi adat dan perlindungan hak-hak perempuan menurut hukum nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan harmoni, tetapi juga dapat melahirkan pertentangan antar sistem hukum yang memiliki dasar nilai berbeda (Mesa & Frans, 2024). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional juga terjadi akibat proses modernisasi dan pembangunan yang sering kali mengabaikan keberadaan norma-norma lokal. Ketika negara menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, maka potensi konflik hukum menjadi semakin besar.

Akibatnya, hukum negara dan hukum adat dapat dipersepsikan sebagai dua sistem yang saling berhadapan dalam memperjuangkan kepentingan yang berbeda (Lubis & Putra, 2018).

Untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan mekanisme yang dikenal sebagai konvergensi hukum. Konvergensi hukum adalah proses mendekatkan berbagai sistem hukum yang berbeda agar dapat bekerja secara selaras tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Berbeda dengan unifikasi hukum yang berusaha menyeragamkan seluruh aturan, konvergensi justru berupaya membangun titik temu antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (Syofyan, A., & Nurfani, A. (2024). Dalam konteks Indonesia, konvergensi hukum dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap *living law* yang berkembang dalam masyarakat. Negara tidak cukup hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dan hukum agama yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang majemuk. penyelesaian sengketa melalui mediasi, musyawarah adat, dan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) juga merupakan bentuk konvergensi hukum dalam praktik. Mekanisme tersebut memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum negara dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga menghasilkan solusi yang lebih dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa (Afoeli, 2023). Dalam proses harmonisasi dan konvergensi hukum di Indonesia, Pancasila memiliki posisi sentral sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis yang menyatukan keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia, baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum Islam. Melalui nilai Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antar sistem hukum sehingga tidak ada satu sistem hukum yang mendominasi secara mutlak. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural (Elviandri et al., 2025, *The Dialectic of Positivism and Substantive Justice: The Pancasila Rule of Law Paradigm*). Konvergensi hukum juga dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan agama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk konvergensi karena negara tidak menghapus hukum adat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional. Dengan cara tersebut, hukum negara dan hukum adat tidak ditempatkan sebagai lawan, tetapi sebagai unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan (Bosko, 2006).

4. Kesimpulan

Pluralisme hukum merupakan konsekuensi dari keberagaman masyarakat Indonesia yang melahirkan berbagai sistem hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup serta berkembang secara berdampingan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths menunjukkan bahwa berbagai sistem hukum dapat memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial, sehingga keberadaan hukum adat tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Penerapan pluralisme hukum di Indonesia tercermin melalui keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang masing-masing memiliki mekanisme serta ruang lingkup pengaturan tersendiri. Hukum adat dan hukum Islam masih digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah, mediasi, maupun arbitrase, sedangkan hukum nasional menyediakan jalur litigasi dan nonlitigasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang diakui oleh negara. Kehadiran ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan karakteristik masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum. Pluralisme hukum merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem hukum di berbagai negara, termasuk Belanda, Malaysia, dan Indonesia. Meskipun setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, pluralisme hukum pada dasarnya menunjukkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Di Belanda, pluralisme hukum berkembang dalam kerangka dominasi hukum negara yang dipengaruhi tradisi *civil law*, namun seiring berkembangnya waktu juga mengalami konvergensi dengan unsur *common law* melalui meningkatnya peran hakim dalam penemuan hukum. Sementara itu, Malaysia menerapkan pluralisme hukum secara lebih formal melalui keberadaan hukum sipil, hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki ruang kewenangan tersendiri. Adapun di Indonesia, pluralisme hukum tercermin dari keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam yang hidup secara berdampingan dan saling berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hubungan antar sistem hukum tersebut pada umumnya bersifat harmonis dan saling melengkapi, namun dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konflik

akibat perbedaan nilai, kepentingan, maupun dasar legitimasi hukum, seperti dalam sengketa tanah adat, praktik adat yang bertentangan dengan hukum nasional, atau kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan harmonisasi dan konvergensi hukum, yaitu upaya mencari titik temu antara berbagai sistem hukum tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Konvergensi hukum dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap *living law*, penggunaan mekanisme mediasi dan musyawarah adat, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Dalam proses tersebut, Pancasila memiliki peran sentral sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan filosofis dalam menyatukan keberagaman sistem hukum di Indonesia. Melalui nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun sistem hukum nasional yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial sehingga pluralisme hukum tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan dalam mewujudkan hukum nasional yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Referensi

1. Bosko, R. E. (2006). *Hak-hak masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam* (A. Nababan, Trans.). ELSAM.
2. Supriadi. (2010). *Hukum agraria* (Ed. 1, Cet. 4). Sinar Grafika.
3. Sutedi, A. (2022). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika
4. Afoeli, L. O. M. T. (2023). Perwujudan fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa: Relasi fungsional konsep living law dan alternatif penyelesaian sengketa pada konstruksi hukum nasional. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 2153–2173.
5. Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri. (2025). *Living law, kepastian hukum, dan hak asasi manusia: Politik hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426>
6. Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh teori receptie dalam politik hukum kolonial Belanda terhadap hukum Islam dan hukum adat dalam sejarah hukum Indonesia. *PETITA*, 3, 343–362.
7. Anwar, K. (2023). Penyelesaian sengketa atas kepemilikan tanah adat berdasarkan hukum adat. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 6(1), 11–20.
8. Elviandri, & Hidayat, R. (2022). Politik hukum penataan sayap partai politik. *Journal Equitable*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3449>
9. Faishal, M. (2025). Agama sebagai proyek kemanusiaan: Telaah filsafat agama atas pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dan kemanusiaan di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1616–1630.
10. Hasugian, Y. E. (2026). Living law Eugen Ehrlich dalam konflik masyarakat adat Toba dan PT Toba Pulp Lestari: Analisis socio-legal. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal*, 6(2).
11. Iskandar, R., Artari, K., Setiawan, A., Rahmah, M., & Elviandri, E. (2025). Madzhab hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam dinamika hukum Indonesia masa kini: Perspektif budaya hukum dan kesadaran masyarakat. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(2), 191–212. <https://doi.org/10.21093/qj.v9i2.12225>
12. Lubis, A. F., & Putra, I. (2018). Tantangan hukum adat dari masyarakat pedesaan dalam era modern: Kajian konflik antara hukum adat dan hukum nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(3), 2095–2104.
13. Mesa, G. D., & Frans, M. P. (2024). Konflik antara hukum adat dan hukum nasional: Kasus kawin tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1717>
14. Murdan. (2016). Pluralisme hukum (adat dan Islam) di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 48–60.
15. Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
16. Prasetyono, D. A., & Sanjaya, M. A. P. (2025). Transformasi hukum adat di tengah modernisasi: Antara pelestarian nilai tradisional dan adaptasi global. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 142–159. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>
17. Pratiwi, M. E., Paturu, R. O., Sariyana, T. M., & Elviandri, E. (2026). Hegemoni positivistik dan involusi local wisdom: Menata pembangunan hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4134>
18. Qodril, M. R., Fathurrozi, A., & Holid, M. (2025). Evolusi Politik Hukum Nasional dari Masa Kolonial Hindia Belanda hingga Era Pasca Orde Baru. *ASA*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>
19. Ramadhan, C. R. (2018). Konvergensi civil law dan common law di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum. *Mimbar Hukum*, 30(2), 213–229.
20. Ramadhan, S., & Oktapani. (2024). Harmonisasi hukum adat dan konstitusi nasional: Studi konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2).
21. Silehu, M. I. R., & Sunaryo, S. (2025). Pluralisme hukum dan keadilan: Studi konflik kepentingan nasional dan pemenuhan hak masyarakat adat. *Risalah Hukum*, 21(2), 116–134.
22. Suhairi, M. A. B., & Arfa, F. A. (2025). Hubungan filsafat dengan hukum dan mencari definisi hukum. *Jurnal Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(1).
23. Suwaryo, S., Argani, L., Supratikno, A., & Widodo, S. (2025). Pluralisme hukum dalam perspektif antropologi hukum: Konflik antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 8(2). <https://doi.org/10.52447/sr.v8i2.8729>
24. Syofyan, A., & Nurfani, A. (2024). Prinsip penyelesaian sengketa melalui perjanjian dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Hukum Internasional dalam Perspektif Islam* (hlm. 151–166).
25. Wahyudhi, D., Herlambang, & Sudarti, E. (2025). Integrasi hukum adat dalam kerangka KUHP baru: Evaluasi pluralisme hukum dan tantangan implementasi restorative justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1–9.
26. Yanti, R. A., & Irwansyah. (2023). Pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 52–58.